



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020

TENTANG  
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI KEGIATAN FESTIVAL  
KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu dibentuk panitia Pelaksana kegiatan dan Dewan Juri kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Susunan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan

DPA - SKPD Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun Anggaran 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- :
- : Susunan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah mempunyai tugas :
    1. membuat dan menentukan arah, sasaran serta tujuan pelaksanaan kegiatan ;
    2. merumuskan tema dan kemasan kegiatan yang akan diselenggarakan ; dan
    3. Memimpin dan memberikan pengarahan umum kepada panitia.

- b. Pembina mempunyai tugas :
  - 1. memberikan pembinaan kepada panitia penyelenggara kegiatan dalam memberikan solusi jika ada masalah dalam penyelenggaraan kegiatan ; dan
  - 2. memantau dan melakukan evaluasi khusus yang ditujukan pada perbaikan kinerja panitia.
- c. Ketua mempunyai tugas :
  - 1. memimpin semua panitia kegiatan agar sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan ;
  - 2. menjadi koordinator panitia kegiatan ;
  - 3. membuat detil konsep kegiatan ;
  - 4. penanggungjawab kegiatan ; dan
  - 5. meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap seksi.
- d. Sekretaris mempunyai tugas :
  - 1. membuat surat-surat resmi seperti surat pemberitahuan, surat terkait perijinan, peminjaman dan berbagai kegiatan kesekretariatan yang relevan ;
  - 2. membuat Surat Keputusan panitia kegiatan ;
  - 3. menyiapkan daftar hadir dan mengedarkan ;
  - 4. membuat daftar kebutuhan dan anggaran kegiatan ;
  - 5. berkoordinasi dengan seksi terkait sesuai dengan kebutuhan ; dan
  - 6. bertanggungjawab kepada ketua panitia.
- e. Seksi Acara mempunyai tugas :
  - 1. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik ;
  - 2. membuat konsep agar acara berjalan dengan baik dan lancar ;
  - 3. mengundang orang yang ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan/event ;
  - 4. Koordinator Lapangan ;
  - 5. mengatur hal-hal teknis di lapangan dan mensosialisasikan acara keberbagai pihak ; dan
  - 6. bertanggungjawab kepada ketua panitia.
- f. Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas :
  - 1. mengonsep dan membuat media publikasi kegiatan ;
  - 2. merancang serta mendesain katalog ;
  - 3. membantu seksi kesekretariatan dalam mengadakan dan mengelola dokumentasi kegiatan ;
  - 4. mempublikasi dan mensosialisasikan kegiatan ; dan
  - 5. bertanggungjawab kepada ketua panitia
- g. Seksi Perlengkapan mempunyai tugas :
  - 1. merencanakan dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan ;
  - 2. bertanggungjawab atas peralatan dan perlengkapan kegiatan ;
  - 3. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua panitia ; dan
  - 4. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua panitia
- h. Seksi Konsumsi mempunyai tugas :
  - 1. menyediakan (mempersiapkan) konsumsi dan menyuguhkannya kepada undangan, panitia dan pengisi acara ;
  - 2. mengatur tata letak penyediaan konsumsi ;
  - 3. berkoordinasi dengan seksi lain yang relevan ; dan
  - 4. bertanggungjawab kepada ketua panitia.

- KETIGA : i. Seksi Tamu mempunyai tugas ;  
1. mengatur tata letak tempat duduk tamu ;  
2. menyambut/menerima tamu ;  
3. memastikan ketersediaan tempat duduk tamu ;  
4. berkoordinasi dengan seksi lain yang relevan ; dan  
5. bertanggungjawab kepada ketua panitia.

KEEMPAT : Dewan Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian pada event pada kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun 2020.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 211 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN  
 BUNGAS TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU  
 BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA DALAM KEPANITIAAN	NAMA JABATAN
1	Pengarah	a. Walikota Banjarmasin b. Wakil Walikota Banjarmasin
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas
5	Seksi Acara	a. Kabid Kebudayaan \\ b. Kasi Penataan Lingkungan Wisata c. Kasi Kemitraan d. Kasi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring
6	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	a. Kabid Pemasaran Pariwisata b. Kasi Dokumentasi dan Publikasi c. Kasi Promosi d. Kasi Informasi & Teknologi
7	Seksi Perlengkapan	a. Kabid Pengembangan Pariwisata b. Kasi Pengembangan SDM c. Kepala UPTD Kawasan Siring d. Kasi Pembinaan Kepurbakalaan & Cagar Budaya
8	Seksi Konsumsi	a. Kabid SDM Pariwisata a. Kasubbag Umum & Kepegawaian b. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Seni dan Budaya c. Kasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
9	Seksi Tamu	b. Kasubbag Keuangan c. Kasubbag Perencanaan d. Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata e. Kasi Seni dan Budaya f. Seluruh Staf (PNS) Disbudpar

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN JURI LOMBA LAGU BANJAR  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU  
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

DAFTAR DEWAN JURI LOMBA LAGU BANJAR  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
2		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
3		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN JURI BANJARMASIN  
SASIRANGAN FESTIVAL KEGIATAN  
FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN  
BUNGAS TAHUN 2020

DAFTAR DEWAN JURI BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONORARIUM</b>
1	FAHMIANNOOR	JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
2	ABDULLAH	JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
3	ELY RAHMI, S.Sos, MM	JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
4		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN JURI BANJARMASIN NITE  
CARNIVAL KEGIATAN FESTIVAL  
KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS  
TAHUN 2020

DAFTAR DEWAN JURI BANJARMASIN NITE KARNIVAL  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONORARIUM</b>
1		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
2		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
3		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN JURI FESTIVAL KULINER  
BANJAR KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU  
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

DAFTAR DEWAN JURI FESTIVAL KULINER BANJAR  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONORARIUM</b>
1		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
2		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
3		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN JURI FESTIVAL BUDAYA ISLAM  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU  
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

DAFTAR DEWAN JURI FESTIVAL BUDAYA ISLAM  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONORARIUM</b>
1		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
2		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
3		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN JURI JUKUNG HIAS TANGLONG  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU  
BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

DAFTAR DEWAN JURI JUKUNG HIAS TANGLONG  
KEGIATAN FESTIVAL KEMILAU BANJARMASIN BUNGAS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
2		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-
3		JURI PENILAI	Rp 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA